

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap bangunan pasti mempunyai pondasi dasar agar bangunan tidak mudah roboh dan tetap dalam posisinya. Apabila dasar pondasinya kuat maka bangunannya akan kokoh, sebaliknya apabila dasar bangunannya tidak kuat, maka dapat dipastikan bangunan di atasnya akan mudah untuk dirobohkan. Begitu pula dengan hubungan keluarga, apabila didalamnya terdapat pribadi-pribadi yang mempunyai pemahaman tentang keluarga dan dasar ilmu agama yang baik maka dapat dipastikan jalinan mahligai rumah tangga berjalan dengan baik.

Keluarga yang kuat akan terbangun masyarakat yang berpijak di atas dasar dan asas yang kokoh, yaitu masyarakat yang makmur tanpa ada permasalahan. Sebaliknya apabila suatu masyarakat didirikan di atas dasar (keluarga) yang rapuh, maka masyarakat pun akan banyak permasalahan dan akhirnya bercerai berai.¹

Perkawinan merupakan suatu wadah untuk membangun keluarga agar terbentuk kesinambungan dalam kehidupan manusia. Islam dalam mengatur perkawinan bukan hanya membahas tentang bertemunya dua insan yang berlawanan jenis atau hanya sarana untuk pemuas nafsu. Lebih dari itu, Islam menjadikan perkawinan sebagai momentum yang sakral, pernyataan ini dapat

¹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, h.156

dilihat dari tata cara pelaksanaannya mulai dari pra pernikahan sampai dalam masalah perceraian.

Hukum Islam mengatur dalam perkawinan bertujuan agar hubungan diantara suami istri kekal tanpa mengenal kata berpisah, kecuali ada sebab-sebab yang sulit dihindarkan. Oleh karenanya dalam pelaksanaan perkawinan tidak diperbolehkan hanya sekedar untuk bersenang-senang. Prinsip hukum perkawinan Islam adalah ikatan perkawinan sedapat mungkin diperkuat dengan berbagai upaya agar hubungan perkawinan tetap terjaga. Akan tetapi, apabila hubungan perkawinan hanya menjadi penyebab terjadinya kerusakan dalam berumah tangga, maka perpisahan adalah rujukannya.

Hal yang mendasari perkawinan adalah cinta dan kasih sayang yang menghantarkan pasangan tersebut menjadi pasangan yang sakinah, mawadah, dan rohmat, tetapi juga memberikan kekuatan untuk mengutamakan nilai-nilai yang lebih tinggi yaitu ajaran agama Islam. Tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan ini masih juga terdapat hubungan yang tidak dapat diselamatkan lagi, maka perpisahan lebih baik daripada hubungan yang dipaksakan.

Salah satu kemaslahatan perkawinan agar sesuai dengan fitrah manusia dan tidak keluar dari syariat adalah hendaknya suami dan istri berusaha sekuat tenaga untuk bersama-sama menegakkan hak-hak bersama didasari cinta dan kasih sayang.²

Hukum bernegara perkawinan didefinisikan dalam UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia dalam Pasal 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

³ Ibid.,h.157

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Definisi yang diungkapkan dalam UU No.1 Tahun 1974 tersebut diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, tapi menambah pemahaman dengan rumusan sebagai berikut:

“Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.(Pasal 2)”⁴

Dapat diambil kesimpulan dari undang-undang ini bahwa perkawinan itu sebuah ikatan lahir batin yang dijalin oleh lawan jenis dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk mendapat ridho Allah SWT dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Disamping perkawinan itu bernilai ibadah, perempuan yang sudah menjadi istri merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik.⁵

Prinsip-prinsip hukum pernikahan bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits. Dari kedua sumber itu dibuatlah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan didalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam tahun 1991. Ada tujuh asas yang terkandung didalam didalamnya, yaitu: (1) Asas membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, (2)

³ Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, Bandung, 2016, h. 2

⁵ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 40-41

Asas kebebasan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, (3) Asas monogami terbuka, (4) Asas kematangan usia (yang telah diatur dalam Undang-undang), (5) Asas mempersulit terjadinya perceraian, (6) Asas keseimbangan hak dan kewajiban, (7) Asas pencatatan perkawinan.

Dari asas-asas tersebut salah satunya adalah asas keseimbangan hak dan kewajiban, karena didalam ikatan perkawinan terdapat suatu hak dan kewajiban bagi suami dan istri, keduanya berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya dan berkewajiban mendapatkan hak-haknya, tapi pada umumnya suami sering sekali melanggar dan bersikap sewenang-wenang terhadap istri, maka diaturlah pasal-pasal untuk melindungi hak-hak istri agar mendapatkan haknya kembali dari suami.⁶

Seandainya kedua belah pihak tidak dapat memenuhi hak-hak masing-masing dan tidak dapat menegakkan batas-batas yang telah diatur oleh syariat maka solusi yang terbaik adalah bercerai. Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian sebagai tindakan terakhir setelah ikhtiar untuk memperbaiki hubungan atau kata lain perceraian merupakan rujukan terakhir bagi suami istri demi kemaslahatan bersama.

Bukan hanya didalam Al-Qur'an dan Hadits, hak dan kewajiban suami istri juga diatur didalam UUP No.1 tahun 1974 bab VI pasal 30 hingga pasal 34. Penjelasan yang lain diatur didalam Kompilasi Hukum Islam bab XII pasal

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h.153

77 sampai pasal 78, yang dipergunakan untuk menanggulangi pelanggaran hak dan kewajiban suami istri agar mendapatkan jaminan.

Perlu diketahui bahwa adanya syariat dalam mengatur perceraian bukan berarti agama Islam menyukai atau setidaknya bersifat pasif terhadap kemungkinan terjadinya perceraian dalam perkawinan, agama Islam memandang perceraian sebagai *musykil*, yaitu suatu hal yang bertentangan dengan asas dari suatu aturan pokok dasar dari undang-undang, sesuatu yang terjadi karena bertentangan dengan hukum Islam.⁷

Sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ (رواه أبو داود)⁸

Artinya :”*Dari Ahmad Ibn Yunus, hadist yang diriwayatkan dari muarif dari mukharib : Rasulullah bersabda perkara yang dihalalkan oleh Allah dan dibenci olehnya adalah Talak* ” (Hadist riwayat Abu Dawud)

Talak tidak disukai oleh Allah SWT, oleh karena itu Islam menempatkan berbagai hal agar dapat menghalangi terjadinya perceraian dan menghalau terjadinya tindakan sewenang-wenang dari salah satu pihak, maka sebelum terjadinya perkawinan diadakan sebuah perjanjian. Perjanjian dalam perkawinan yang sering dilakukan adalah *ikrar ta'lik talak* yang dilakukan oleh pasangan yang baru melangsungkan akad perkawinan.

⁷ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, h.158

⁸ Abu daud Sulaiman Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Dar-al-Fikr, Baerut, 1994, h.225

Dengan adanya ikrar *ta'lik talak* diharapkan bisa meminimalisir terjadinya perceraian, islam mengajarkan sebaiknya tidak terjadi perceraian didalam rumah tangga,tapi jikalau sudah tidak dapat di satukan lagi, maka perceraian adalah jalan terakhir. Islam menunjukkan sebelum terjadi talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian, dengan adanya *ta'lik talak* ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk istri agar terhindar dari kesewenang-wenangan suami.

Ta'lik Talak merupakan salah satu cara agar istri mendapatkan perlindungan dari perilaku sewenang-wenang suami, sehingga apabila suami melanggar ikrar *ta'lik talak* maka istri mempunyai hak untuk *rafa'* di Pengadilan Agama dengan membawa beberapa saksi agar hubungan pernikahannya *fasakh* di Pengadilan Agama. Hakim atas *rafa'*nya istri memutuskan jatuhnya *talak* satu atas nama suami. Sanksi pelanggaran *ta'lik talak* adalah jatuhnya talak satu kepada Istri. Pembayaran uang *iwadl* (pengganti) berakibat talak satu menjadi *talak bain sugro* (tidak dapat dirujuk tetapi masih dapat dinikahi kembali).⁹

Menurut hukum perkawinan Indonesia apabila mempelai sudah melaksanakan akad nikah, maka pihak istri atau PPN (Pegawai Pencatat Nikah) menganjurkan kepada mempelai suami mengucapkan *sighat ta'lik talak* di cetak pada surat nikah yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama. Menurut model NA pasal 28 ayat 1 yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri Agama RI No.298 Tahun 2003 *sighat ta'lik talak* tersebut adalah:

⁹ Slamet Abidin dan Amirudin, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia,1999, h..65

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
2. Tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya.
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya. Maka jatulah talak satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.¹⁰

Pembacaan *sighat ta'lik talak* dalam perkawinan bukanlah suatu kewajiban bagi suami akan tetapi secara suka rela, namun pada umumnya hampir semua suami mengucapkan *ta'lik talak* setelah melakukan akad nikah. Sehubungan dengan fenomena tersebut, dipandang perlu untuk diadakan sebuah kajian sejauh mana **“URGensi SIGHAT TA'LIK TALAK DALAM PERNIKAHAN MENURUT PENDAPAT PENGHULU DAN PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH (Studi Kasus Di KUA Kota Semarang) “**

¹⁰ *Buku Nikah Marriage Book*, Kementerian Agama RI

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Urgensi *sighat ta'lik talak* menurut pendapat penghulu di kota Semarang?
2. Bagaimana perspektif Maqosid Syariah tentang urgensi *sighat ta'lik talak*?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui urgensi *sighat ta'lik talak* menurut pendapat penghulu di kota Semarang
 - b. Untuk mengetahui perspektif Maqosid Syariah tentang urgensi *sighat ta'lik talak*
2. Manfaat
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi kemajuan pada Fakultas Agama Islam Program Studi *Ahwal Al-Syakhsiyah*
 - b. Dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai pemikiran keilmuan yang bersifat memperjelas tentang “Urgensi *Sighat Ta'lik Talak* Dalam Pernikahan”
 - c. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang membutuhkan dalam pengembangan khasanah keilmuan

D. Penegasan Istilah

Untuk meminimalisir adanya kesalah pahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan dibahas, maka penulis akan

menjelaskan istilah-istilah dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah dalam pembahasan yang perlu dijelaskan dalam skripsi yang berjudul :

“Urgensi *Sighat Ta’lik Talak* Dalam Pernikahan Menurut Pendapat Penghulu Dan Perspektif Maqosid Syariah (Studi Kasus Di KUA Kota Semarang).” Adalah sebagai berikut :

1. Urgensi

Urgensi adalah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting.¹¹ yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seberapa penting *sighat ta’lik talak* didalam pernikahan melihat pengucapan sighat ini bukanlah suatu kewajiban atau rukun didalam perkawinan.

2. *Sighat*

Bentuk kalimat yang ditinjau dari ma’nanya.¹² Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kalimat yang ditinjau dari ma’nanya memberikan pemahaman kepada pendengarnya telah mengucapkan *ta’lik talak* didalam perkawinan.

3. *Ta’lik Talak*

Ucapan suami berupa janji-janji kepada istri. Biasanya diucapkan setelah pernikahan sebagai rasa tanggung jawab dan bentuk kesungguhan suami menikahi seorang istri. *Ta’lik talak* menggantungkan jatuhnya talak atas suatu hal. menurut istilah *ta’lik talak* adalah:

¹¹ Pius Partanto, Dahlan Barry, *Kamus Ilmia Populer*, Arkola Offset, Yogyakarta, 2001, h. 776

¹² Muhammad Ma’sum bin Ali, *At-tasriful Istilahi fi Qowaidil Sorfiyah*, Kampung Kiyai, Jombang, 2013, h.5

مَا رَتَّبَ وَفُوعُهُ عَلَى حُصُولِ أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بُدِئَتْ مِنْ أَدْوَاتِ الشَّرْطِ أَى التَّعْلِيْقِ مِثْلُ إِنَّ، وَ إِذَا، وَ مَتَى، وَ نَحْوَهَا كَانَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ إِنْ دَخَلْتُ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقَةٌ

Artinya: “suatu rangkaian pernyataan yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi diwaktu yang akan datang dengan memakai kata-kata syarat seperti: jika, ketika, manakala, dan sebagainya. Seperti perkataan suami terhadap istrinya, jika kamu memasuki rumah si fulan maka engkau tertalak.¹³

4. Pernikahan

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

Jadi yang dimaksud didalam judul tersebut adalah pentingnya *sighat ta'lik talak* dalam pernikahan menurut penghulu di kota Semarang yang bertujuan untuk mengetahui seberapa pentingnya *sighat ta'lik talak* untuk mencapai sebuah kemaslahatan didalam berumah tangga.

5. Penghulu

Penghulu adalah pejabat fungsional PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan Kepenghuluan.¹⁵

¹³ Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa-adillatuhu*, jilid IX, Dar al-Fikr, Baerut, 1997, h.6968

¹⁴ Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵ Pasal 1 ayat (3) PMA No. 11 Tahun 2007

Penghulu merupakan wakil dari PPN dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan untuk melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan nikah dan rujuk dilapangan sehingga menjalankan kewenangan PPN, diantaranya: melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan pernikahan.¹⁶

6. Maqosid Syariah

di terangkan didalam kitab Al-Irhab: Al-Tasykhis wa al-Hulul yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Bayyah :

و مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ تَحْسِينُ صُورَةِ الْإِسْلَامِ

“Termasuk tujuan Syariat adalah memperindah citra Islam”¹⁷

Sebagaimana yang terdapat didalam kamus dan penjelasannya bahwa syariat adalah hukum yang telah diciptakan dan ditetapkan oleh Allah untuk hambanya melalui Rasulnya tentang urusan agama atau hukum yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah (puasa, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual beli, nikah dan lain-lain)¹⁸

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah pendekatan yang penulis gunakan untuk penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan di pecahkan. Untuk

¹⁶ Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 4 PMA No. 11 Tahun 2007

¹⁷ Abdullah bin Bayyah, *Al-Irhab: Al-Tasykhis wa al-Hulul*, Syirkah Obekan, Riyad, 2007, h.11

¹⁸ Yuusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Maqosid Syariah*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2007, h.12

mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang penulis harapkan, maka dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disajikan dengan cara mendeskripsikan dan memaparkannya berupa kata-kata baik lisan maupun tulisan.¹⁹ Dalam penelitian lapangan (*field research*) yang obyeknya berupa gejala-gejala, peristiwa-peristiwa, dan fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka. Dalam lembaga Kantor urusan Agama di Kota Semarang terdapat Enam belas (16) KUA. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung ke penghulu di kota Semarang diantaranya penghulu KUA Kecamatan Gayamsari, Penghulu KUA Kecamatan Genuk, Penghulu KUA Kecamatan Pedurungan.

Adapun sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif yaitu melakukan penelitian dengan tujuan mengkomparasikan dari beberapa pendapat penghulu tentang Urgensi *sighat ta'lik talak* dalam pernikahan di kota Semarang

2. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁹ Suharsimi, Ariskunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendidikan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h.52

a. Data Primer

Penulis mendapatkan sumber data dari hasil wawancara langsung dengan penghulu yang ada di kota Semarang yaitu: KUA Kecamatan Gayamsari, KUA Kecamatan Genuk, dan KUA Kecamatan Pedurungan. Kemudian memasukkan dokumen dan arsip-arsip KUA yang berada di kota Semarang yang berupa hal-hal yang berkaitan dengan tema pembahasan karya ilmiah ini.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh sebagai data primer yang diambil dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan *Sighat ta'lik talak*.

3. Teknik Pengumpulan data

Guna mendapatkan data yang diperlukan didalam penelitian, di butuhkan teknik pengumpulan data yang tepat dan akurat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara (interview) yaitu upaya pengumpulan data lewat perbincangan interaktif antara pewawancara dengan yang diwawancarai baik isinya tentang diri yang diwawancarai, orang lain, maupun lingkungan. Dalam hal ini peneliti mewawancarai secara langsung kepada 3 (tiga) penghulu di kota Semarang yang bertempat di KUA Kecamatan Genuk, KUA Kecamatan Gayamsari, dan KUA Kecamatan Pedurungan demi mendapat keterangan tentang urgensi *sighat ta'lik talak* dalam pernikahan.

b. Dokumentasi

Yaitu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang merupakan pelengkap dari teknik wawancara dan memperkuat data yang telah didapatkan sebelumnya, agar hasil penelitian dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan. Hal ini, peneliti mengambil buku-buku cetak yang membahas tentang perkawinan dan jurnal-jurnal dan penelitian yang telah lalu.

4. Teknik Analisis Data

Analisi data yang akan dilakukan setelah penulis mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan oleh penulis yaitu metode analisis deskriptif. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yang mana pendekatan ini akan menganalisa data primer maupun data skunder.

F. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan dengan cara dibagi menjadi 5 bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, penegasan istilah, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan landasan teori, yang terdiri dari dua sub bab. Yaitu: kajian teoritis yang menguraikan tentang *Ta'lik talak* baik pengertian, dasar hukum, sejarah ta'lik talak, syarat perjanjian perkawinan dalam Hukum Perdata, *Ta'lik talak* sebagai alat perlindungan istri. Dan sub bab tentang kajian atau penelitian yang relevan dalam hal ini mengambil dari skripsi tentang urgensi *sighat ta'lik talak* dalam pernikahan.

BAB III: PROFIL KOTA SEMARANG, PROFIL KUA SEMARANG DAN PENDAPAT PENGHULU DI KOTA SEMARANG TENTANG URGENSI SIGHAT *TA'LIK TALAK* DALAM PERNIKAHAN

Dalam bab ini, berisi tentang gambaran umum tentang kota Semarang yang mencakup letak geografis dan monografi kota Semarang yang meliputi: kependudukan dan pendidikan. Profil KUA di Kota Semarang, Kemudian dipaparkan urgensi *sighat ta'lik talak* menurut pendapat penghulu di kota Semarang.

BAB IV: ANALISIS TENTANG URGENSI *SIGHAT TA'LIK TALAK* DALAM PERNIKAHAN MENURUT PENDAPAT PENGHULU DAN PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH DI KOTA SEMARANG.

Dalam bab ini, dipaparkan analisis tentang urgensi *sighat ta'lik talak* dalam pernikahan menurut pendapat penghulu di kota Semarang dan analisis tinjauan maqosid Syariah terhadap *urgensi sighat ta'lik talak* dalam pernikahan.

BAB VI: PENUTUP

Dalam bab ini, merupakan hasil kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, saran-saran, serta kata penutup, kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.